

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan di dunia ini, Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan agar mereka saling mengenal satu sama lain, hidup berdampingan dan saling mengasihi untuk dapat menurunkan keturunan.

Dalam ajaran agama Islam perkawinan adalah merupakan sunnatullah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dan pula diperintahkan kepada setiap umat manusia, karena perkawinan itu pula menjadikan seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan hubungan suami isteri yang sah.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang rasul sebelum kamu, mereka kami tentukan beristeri dan berketurunan. (Q.S. ar-Ra'du: 38).¹

Manusia adalah makhluk sosial yang beradab, maka hidup mereka sebagai suami istri diikat oleh hukum, agar perkawinan itu sah dan disertai tanggung jawab. Dalam perkawinan itu berarti suami istri telah memasuki kehidupan baru untuk membentuk rumah tangga yang bahagia atau “mawaddah’ dan rahmah”.

Firman Allah, dalam surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985), h. 376.

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Dari ayat di atas tampak bahwa semua yang diciptakan Allah di alam ini adalah selalu berpasang-pasangan, caranya adalah dengan melaksanakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ialah: “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.³

Dari pengertian itu tergambar bahwa perkawinan itu bukan saja hanya berupa ikatan bathin tetapi di sana juga menunjukkan adanya kehidupan rumah tangga yang mencerminkan adanya kerukunan dan saling pengertian serta saling harga menghargai diantara suami isteri tersebut. Sehingga besar harapan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk dan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan damai yang diliputi rasa kasih sayang bisa tercapai.

Pada pasal 3 kompilasi hukum Islam ditegaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah”.⁴

²*Ibid*, h. 644.

³ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990), h.7.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1992), h.13.

Namun untuk mewujudkan semua itu tidak semudah yang diharapkan, seringkali terjadi perkecokan yang timbul dari berbagai permasalahan yang tidak bisa diluruskan dan diakhiri dengan perceraian.

Hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa hubungan suami isteri agar jangan sampai terjadi perceraian, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabi’atnya kikir.”⁵

Dalam kehidupan rumah tangga suatu permasalahan terkadang dapat diatasi, sehingga antara keduanya dapat baik kembali. Tetapi adakalanya perselisihan itu terus menerus sehingga tidak mungkin lagi terwujud perdamaian, maka hukum Islam demi kemaslahatan membuka pintu darurat untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga tersebut dengan perceraian. Rasulullah saw. bersabda:

حدثنا كثير بن عبيد: حدثنا محمد بن خالد، عن معرف بن واصل عن محارب بن دثر عن
ابن عمر رض الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابغض الحلال إلى الله
الطلاق (رواه أبو داود و ابن ماجه)⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op. Cit. h. 143.

⁶ Al-Hafiz Abu Daud Sulaiman Ibnu Asy'at, *Sunan Abu Daud*, (Darul Al-Fikri, 1994), Juz. II, h. 226.

Artinya: “Menghabarkan kepada kami Kasir bin Abid, dari Muhammad bin Khalid, dari Ma’ruf bin Wasil, dari Maharib bin Disar, dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah talak”.⁷

Di Indonesia perceraian dapat dinyatakan sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 39 ayat 1 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 65 yang berbunyi:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸

Surat gugatan bukanlah merupakan alat bukti, tetapi merupakan dalil gugat yang harus dibuktikan di dalam persidangan. Oleh karena itu, surat gugatan haruslah dibuat dengan baik dan benar, harus lengkap para pihak yang berperkara, harus memenuhi syarat-syarat dan unsurnya.

Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata.⁹

Sebagaimana dimaklumi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memperbolehkan penggabungan sekaligus gugatan bersama perceraian dengan gugatan penguasaan anak (*hadhanah*¹⁰), nafkah anak, nafkah isteri dan pembagian

⁷ Bey Arifin, *Terjemahan Sunan Abu Daud*, jilid 3, (Semarang : CV. Asysifa, 1992), h.87.

⁸ Soemiyati, SH., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 149. Lihat Juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 39 ayat 1 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 65.

⁹ Drs. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum., *Penerapan Hukum Acara Perdatadi Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 200), h. 27.

¹⁰ Secara etimologis, *hadhanah* berasal dari kata *hadhana*, *hadnan wa hidhanatan*, yang berarti : *ja'ala al-shabi fi hadhnihi* (mengasuh bayi) atau *dhammahu fi shdhrihi*

harta bersama suami-isteri¹¹. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa, “ Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan” dan “Gugatan soal anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami-isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹²

Ketentuan demikian merupakan penerapan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Suatu terobosan baru, sekaligus pembaharuan atas ketentuan maupun praktik peradilan yang berlangsung selama ini. Karena sebelumnya tidaklah diperkenankan untuk menggabungkan gugatan perceraian dengan harta bersama, dengan alasan masing-masing gugatan tersebut adalah berdiri sendiri dalam bentuk gugatan perceraian berada di depan dan gugatan pembagian harta bersama menyusul di belakangnya. Jadi diselesaikan dulu gugatan perceraian sampai berkekuatan hukum tetap, barulah diperbolehkan mengajukan gugatan penguasaan anak (*hadhanah*), nafkah anak, nafkah isteri dan pembagian harta bersama.¹³

(merangkul/memeluk anak) Louis Makluf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut : Dar al-Masyriq), 1986, h. 139. Menurut istilah syara' berarti mendidik anak bagi yang memiliki hak memeliharanya. Suara Uldilag, vol II No. 6 April 2005 (Jakarta : Pokja Perdata Agama MA-RI), h. 87.

¹¹ Tim, *Himpunan Peraturan perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta. tp, 2004, h. 264.

¹² Pasal 66 ayat (5) Cerai Talak dan pasal 86 ayat (1) Cerai gugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

¹³ Tim, *Mimbar Hukum (Aktualisasi Hukum Islam)*, (jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1998), No. 38, h. 48.

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah memberikan hak pilih bagi penggugat, apakah ia akan menggabungkan gugatan perceraianya dengan penguasaan anak (*hadhanah*), nafkah anak, nafkah isteri dan pembagian harta bersama, atautkah ia akan menggugatnya tersendiri setelah putusan perkara perceraian berkekuatan hukum tetap. Dan kemungkinan pihak penggugat akan memilih untuk menggabungkan semua gugatan tersebut, karena akan lebih bermanfaat dan menguntungkannya. Di satu segi ia akan menyelesaikan semua persoalannya sekaligus dalam satu putusan dan dilain segi akan menghemat waktu, tenaga, dan pikiran serta pembiayaan. Penjelasan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁴

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan mengenai kasus perceraian di Pengadilan Agama Barabai, hanya sedikit gugatan kumulasi yang masuk di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai. Pada tahun 2006 yang masuk Sebanyak 241 perkara yang termasuk didalamnya 220 perkara cerai (189 perkara cerai gugat dan 22 perkara cerai talak)¹⁵. Dan dari 220 perkara cerai itu hanya tujuh perkara yang dikumulasikan¹⁶ dan tahun 2007 Sebanyak 277 perkara, termasuk didalamnya 253 perkara cerai (219 perkara cerai gugat dan 34 perkara carai talak)¹⁷ dan dari 253 perkara cerai itu hanya delapan perkara yang dikumulasikan dua dicabut jadi sisanya

¹⁴ Tim, *Mimbar, Op. Cit.*48 Lihat juga *Himpunan Peraturan perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: tp, 2004. h 295. Penjelasan pasal 86 ayat (1).

¹⁵ Data dari: Laporan Tahunan (Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai Tahun 2006).

¹⁶ Data dari: Buku Register Perkara Tahun 2006.

¹⁷ Data dari: Laporan Tahunan (Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai Tahun 2007).

hanya enam perkara)¹⁸. Dari uraian di atas tadi timbul pertanyaan mengapa hanya sedikit orang atau para pihak yang mengajukan perkara dengan mengkumulasi gugatannya. Apakah ada kesulitan dalam penyelesaian perkara gugat kumulasi tersebut. Contohnya saja perkara gugat cerai dikumulasikan dengan nafkah anak atau perkara gugat cerai dikumulasikan dengan hak asuh anak. Alasannya bila salah satu dari gugatan dimohonkan banding dan kasasi, maka semuanya terkait dan tidak bisa berkekuatan hukum sebelum semuanya selesai.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Gugat Kumulasi Pada Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai)”**

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapatlah dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gugat kumulasi di Pengadilan Agama Barabai?
2. Apa faktor menyebabkan para pihak mengkumulasi gugatannya?
3. Apa dampak yang dirasakan oleh para pihak (pada kasus kumulasi)?

C. Batasan Istilah

Untuk Menghindari kesalahan penafsiran, maka penulis merasa perlu untuk memberikan Batasan Istilah terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu:

¹⁸ Data dari : Buku Register Perkara Tahun 2007.

1. Gugat kumulasi adalah penggabungan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan dimuka hakim. Permasalahan yang dimaksud disini adalah Kumulasi (penggabungan) gugatan perceraian dengan penguasaan anak (*hadhanah*), nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami-isteri.
2. Perceraian adalah suatu proses pemutusan hubungan perkawinan baik itu cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya (cerai talak) maupun cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan mereka putus (gugat cerai).¹⁹

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui praktik gugat kumulasi di Pengadilan Agama Barabai.
2. Untuk mengetahui faktor menyebabkan para pihak mengkumulasikan gugatannya.
3. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh para pihak (pada kasus kumulasi).

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Bahan informasi kepada masyarakat tentang bolehnya penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan penguasaan anak (*hadhanah*), nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama sekaligus serta untuk Penulis sendiri terutama untuk meningkatkan dan memperluas wawasan dalam masalah yang diteliti.

¹⁹ Dirjen Bimbaga Islam, Tanya Jawab Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : tp, 1999).

2. Sebagai bahan tambahan kepustakaan, khususnya perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan umum IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Sebagai bahan tambahan bagi yang ingin menggali lebih dalam tentang masalah serupa.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumentasi dan literatur yang penulis lakukan, berkaitan dengan permasalahan gugatan kumulasi pada Pengadilan Agama, maka ditemukan ada beberapa persoalan gugat kumulasi yang penulis angkat, seperti:

1. Tentang gugat cerai dan penetapan pemeliharaan anak, Penggugat Linda binti Garland menggugat suaminya Amir bin H. A. Rabik di Pengadilan Agama Gianjar. Pada kasus ini Penggugat dalam petitumnya mohon kepada Pengadilan Agama memutuskan antara lain bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan perceraian. Disamping itu dituntutnya pula agar dua orang anak hasil perkawinan itu yang masing-masing berumur 5 tahun dan 3 tahun, pemeliharaan dan perawatannya diserahkan kepadanya.²⁰
2. Tentang perceraian dan pembagian harta bersama serta penetapan pemeliharaan anak, Pemohon Kamaluddin bin Muhtaram, selaku suami dari Termohon Cik Tamah binti Subri, di depan sidang Pengadilan Agama kota bumi. Pada kasus ini Pemohon memohon kepada pengadilan memberikan izin

²⁰ Yurisprudensi (Pengadilan Agama) dan Analisa,(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1995), h. 127.

untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan membagi harta (gono-gini) sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, serta menetapkan anak Pemohon dan Termohon agar ikut termohon.²¹

Berbicara mengenai gugatan identik dengan perceraian baik itu cerai talak ataupun gugat cerai. Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memperbolehkan penggabungan sekaligus gugatan bersama perceraian dengan gugatan penguasaan anak (*hadhanah*), nafkah anak, nafkah isteri dan pembagian harta bersama suami-isteri.

Ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merumuskan bahwa, “Gugatan soal anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami-isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.²²

Tujuan penggabungan gugatan itu tidak lain agar perkara dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindari kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Dan penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga dan waktu. Sehingga tercapai apa yang diamanatkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo.

²¹ *Ibid*, h. 1157.

²² Tim, *Mimbar Hukum Op.Cit.*, h. 48.

Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.²³

Adapun yang menjadi dasar hukum gugat kumulasi (penggabungan gugatan) ini adalah :

1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".
2. Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam beberapa pasal, yaitu :

- a. Pasal 57 ayat (3) yang berbunyi bahwa, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".
- b. Pasal 66 ayat (5) jo. pasal 86 ayat (1)

Pasal 66 ayat (5) menyatakan "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan" menyatakan bahwa,

Pasal 86 ayat (1) "Gugatan soal anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami-isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang sifatnya studi kasus tentang gugat kumulasi yang ada di Pengadilan Agama Barabai. Mengenai

²³ M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) h. 102-103.

gugat kumulasi ini, sepengetahuan penulis dari beberapa sumber yang penulis dapatkan seperti informasi dari jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah belum pernah ada yang meneliti gugat kumulasi ini dan dari beberapa literatur yang pernah penulis temukan dan baca tidak ada yang membahas secara khusus gugat kumulasi tersebut.

Maka, penulis berharap penelitian ini menjadi langkah awal bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti permasalahan yang sama pada kasus yang berbeda. Dan menjadi informasi bagi rekan-rekan yang melakukan penyempurnaan dikemudian hari terhadap penelitian gugat kumulasi yang penulis buat ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah. Supaya penelitian ini terarah perlu adanya rumusan masalah dan tujuan penelitian, untuk dapat diketahui manfaat penelitian di rumuskan dalam signifikansi penelitian, batasan istilah dan untuk memudahkan penulis dan pembaca secara keseluruhan isi penulisan ini disusunlah sistematika penulisan.

Bab II Berisikan tentang Peradilan Agama, Pengertian Gugat Kumulasi, Tujuan Gugat Kumulasi, Dasar Hukum Gugat Kumulasi, Prosedur Gugat Kumulasi.

Bab III Metode penelitian, berisikan tentang Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik

Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisa Data, agar penelitian ini sistematis maka disusunlah Tahapan Penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, berisikan Deskripsi Kasus Perkasus, dan Pembahasan.

Bab V yaitu Penutup, merupakan uraian singkat dari rangkaian hasil kegiatan penelitian yang dirumuskan dalam kesimpulan, dan untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian ini maka penulis menuangkan saran.